



PEMERINTAH ACEH
RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN
Memberi Lebih Dari Yang Diharapkan



Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) Tahun 2025

RSUD dr. Zainoel Abidin



Memberi Lebih Dari Yang Diharapkan

Visit
RSUD dr. Zainoel Abidin
Ranta Aneuk Indragiri

Twitter
@rsud_zainoel_abidin

Instagram
rsudzainoel

Facebook
rsudza.abidin

Email
rsudra@keper.go.id

Website
rsuza.acehprov.go.id

KATA PENGANTAR

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik serta kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU tersebut adalah wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang disebut PPID. Tanggung jawab dan kewenangan PPID ini adalah dalam hal melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Untuk menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi.

Sebagai salah satu Badan Publik, RSUD dr.Zainoel Abidin telah membentuk Tim PPID Tahun Anggaran 2025 yang siap dan komit untuk mewujudkan tujuan keterbukaan serta transparansi informasi publik di Lingkungan Pemerintah Aceh. Guna mempercepat penanganan permohonan layanan informasi dan dokumentasi, pola dan alur kerja Tim PPID didukung dengan adanya SOP Pengelolaan Layanan Informasi Publik, panduan berupa Daftar Informasi Publik (DIP) serta Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) sebagaimana diatur melalui Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/1025/2020 tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Aceh. Adapun mengenai DIP dan DIK ini, memiliki sifat yang dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/ atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai wujud pelaksanaan kegiatan keterbukaan dan transparansi informasi publik pada RSUD dr.Zainoel Abidin. Terima kasih.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PENDAHULUAN	1
1. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di PPID Pembantu pada RSUD dr Zainoel Abidin	1
2. Rincian Pelayanan Informasi	3
3. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	3
4. Kendala Eksternal dan Internal Pelayanan Informasi	4
5. Prestasi	4
PENUTUP	5
LAMPIRAN	6
SK PPID Pembantu Pada RSUD dr Zainoel Abidin	6

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan payung hukum untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka. Karena dampak diberlakukannya undang-undang ini, masyarakat dipastikan mendapatkan hak akses yang mudah untuk mendapatkan informasi publik. Salah satu instrumen untuk mempermudah akses tersebut adalah dengan diamanatkannya pembentukan Pejabat Pengelola Informasi (PPID) di setiap Badan Publik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain membentuk PPID yang mengelola informasi dan dokumentasi publik tingkat daerah, pemerintah daerah juga wajib membentuk PPID pembantu pada setiap Instansi Publik yang berperan mengelola informasi di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

1. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID PEMBANTU PADA RSUD dr.Zainoel Abidin

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negarayang baik. Ditetapkannya UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di Tingkat Provinsi guna pengembangan Sistem Informasi Publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Aceh.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi publik.

RSUD dr.Zainoel Abidin menetapkan Keputusan Direktur RSUD dr.Zainoel Abidin Aceh Nomor 500.12.18.1/88/2025 tentang Pembentukan Tim Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Pelaksana Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Zainoel Abidin Tahun 2025 Untuk mendukung kinerja PPID, Pemerintah Provinsi Aceh juga telah menetapkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID sebagai pedoman pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Aceh. Data dan Informasi Publik yang disediakan oleh PPID Pembantu RSUD dr.Zainoel Abidin dapat di akses pada website <https://rsudza.acehprov.go.id/widget-ppid>. Dalam hal ini, pemohon informasi biasanya melakukan permintaan informasi melalui website <http://ppid.acehprov.go.id> yang nantinya petugas informasi akan memeriksa dan merekap permintaan informasi setiap harinya.

a) Tugas dan Wewenang PPID Utama

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu.
2. Melakukan Inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk dilakukan uji konsekuensi oleh Tim Pertimbangan;
3. Membuat laporan pelayanan Informasi;
4. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Aceh;
5. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan mendelegasikan pemenuhan permintaan informasi kepada PPID Pembantu.

b) Tugas dan Wewenang PPID Pembantu

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpul bahan informasi dan dokumentasi dari Unit Kerja.
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik.
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik.
4. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID.
5. Memberikan pelayanan kepada pemohon informasi sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang diketahui/disetujui oleh kepala SKPD/Unit Kerja.

c) Struktur PPID Pembantu RSUD dr.Zainoel Abidin Tahun Anggaran 2025

Susunan Tim PPID Pembantu pada RSUD dr.Zainoel Abidin, ditetapkan melalui Keputusan Direktur RSUD dr.Zainoel Abidin Nomor 500.12.18.1/88/2025 tanggal 06 Maret 2025 / 25 Sya'ban 1445 H.

2. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Langsung ke PPID Pembantu pada RSUD dr.Zainoel Abidin Tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut

- Jumlah Pemohon Informasi Tahun 2025 : 0 permohonan
- Jumlah Data yang diminta : 0 data
- Jumlah Data yang tidak diberikan : 0 data
- Pengajuan Keberatan : 0 permohonan
- Sengketa Informasi : 0 permohonan

3. SENKETA INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2025, PPID Pembantu RSUD dr.Zainoel Abidin tidak mendapatkan gugatan/keberatan atau sengketa oleh masyarakat.

4. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Aktivitas PPID Pembantu pada RSUD dr.Zainoel Abidin yang kian meningkat dirasa menjadi tantangan dan kendala tersendiri mengingat para pemangku pelaksana kegiatan PPID juga merupakan pejabat struktural yang mengemban tupoksi jabatan yang tak kalah banyak dan sangat penting.

5. PRESTASI

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan predikat informatif sebanyak 4 kali berturut-turut dari 2021,2022,2023,2024 dan 2025 se-Aceh dalam ajang Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Untuk Badan Publik Kategori informatif tahun 2025.

PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan PPID Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Zainoel Abidin ini disusun sesuai dengan kondisi dan aktivitas yang terjadi di sepanjang tahun 2025. Semoga dapat menjadi parameter bagi kami untuk mengevaluasi kinerja yang telah dan yang belum tercapai. Harapan kami semoga laporan ini akan menambah semangat dan motivasi untuk dapat meningkatkan progress kinerja yang lebih baik lagi di tahun 2025.

Banda Aceh, 03 Januari 2026
Ketua Tim Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi

AFRIL HERRI PURWANSYAH, SKM, M.Kes

Nip.19790426 200212 1 004

LAMPIRAN

SK TIM PPID RSUD dr.ZAINOEL ABIDIN 2026